

Tinjauan Yuridis Hak Atas Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia

(Studi Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg)

Nimas Buana^{*1}, Sumarwoto², Putri Maha Dewi³

^{1,2,3}Universitas Surakarta

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

*e-mail: nimasbuana05@gmail.com¹, mr.umar82@gmail.com², mahadewi.law@gmail.com³

Abstract

The purpose of this study is to know and analyze the arrangement of inheritance rights for adopted children in the perspective of the Civil Code and Islamic Law in Indonesia and to know and analyze the basic considerations of judges in deciding the rights of adopted children in the distribution of inheritance in decision number 29/Pdt. G/2023/PTA.Smg. The research method used is normative research. Studies on normative research are sourced from an inventory of positive law, legal principles and doctrine, legal discovery, legal systematics, legal synchronization, legal comparisons, and legal history. The results of the research and data analysis can be concluded that adopted children can also inherit in the form of a mandatory will. Arrangement of inheritance rights for adopted children in the perspective of the Civil Code and Islamic Law in Indonesia. In the 1917 Staatsblad Civil Code No. 129 adopted children have the same status as biological children, whereas the Compilation of Islamic Law strictly differentiates them. This is because the adoption of children in KHI does not break the lineage between adopted children and their biological parents.

Keywords : *Adopted Children, Islamic Law, Civil Law, Inheritance*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis pengaturan hak warisan bagi anak angkat dalam perspektif Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia dan mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus hak anak angkat dalam pembagian harta warisan pada putusan nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kajian pada penelitian normatif adalah bersumber pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa anak angkat juga bisa mendapatkan warisan berupa wasiat wajibah. Pengaturan hak warisan bagi anak angkat dalam perspektif Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia. Di dalam KUH Perdata Staatsblad 1917 No. 129 anak angkat disamakan statusnya dengan anak kandung, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas membedakannya. Hal tersebut disebabkan karena pengangkatan anak dalam KHI tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Kata Kunci : *Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Perdata, Waris*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan anak dalam suatu perkawinan merupakan hal yang sangat didambakan oleh pasangan suami istri dan hal ini merupakan keberkahan juga Amanah yang diberikan kepada orang tua. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa, yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Anak juga merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa. Oleh sebab itu, sebagai seorang calon manusia yang akan memimpin bangsa dan negara maka pemberlakuan terhadap hak-haknya wajib untuk dilindungi. Dinamika pasangan suami istri yang berupaya untuk mendapatkan anak, sangat beragam, ada yang baru saja menikah langsung mendapatkan anak, ada pula yang perlu menunggu sekian waktu baru diberi keturunan, tetapi juga ada yang akhirnya pasangan suami istri tidak memiliki anak. Upaya dalam memperoleh anak tentunya selalu akan diupayakan oleh orang tua dan jika memang terjadi hambatan sehingga tidak mendapatkan anak, maka ada jalan melalui upaya mengangkat anak yang akan diperlakukan dan diasuh selayaknya anak kandung. Pengangkatan anak dalam hukum di Indonesia sangat tegas diatur terutama berkenaan dengan perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak yang

didasarkan atas adat istiadat setempat atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu pada proses pengangkatan anak tidak boleh memutuskan garis keturunan ataupun menghilangkan asal usul dari anak tersebut dan siapa orang tua kandungnya, termasuk berkenaan dengan agama, maka calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Pengaturan tegas dan jelas ini, tentunya sangat melindungi hak-hak dari anak angkat tersebut dengan adanya jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Melihat fenomena tentang proses pengangkatan anak, ada beberapa alasan pasangan suami istri untuk mengangkat anak antara lain, adanya keengganan memiliki anak setelah melewati batas usia yang aman untuk melahirkan, kurangnya keinginan untuk mengandung dan melahirkan serta kemampuan mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan seorang anak, sehingga salah satu cara untuk memiliki anak dapat dilakukan dengan mengangkat anak. Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai sehingga penyelesaian masalah pengangkatan anak yang ada di masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum. Seperti hukum adat yang merupakan *the living law* berlaku bagi masyarakat adat setempat, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist juga mengatur masalah ini bagi ummat Islam, ketentuan hukum barat yang bersumber dari Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku juga di Indonesia.

Cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang atau ab intestato dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Dengan melihat ketentuan Stb. 1917 Nomor 129, maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestato untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Pada hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Kehadiran seorang anak angkat dapat menjadi suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dengan adanya anak angkat bisa menimbulkan suatu konflik antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai hak dan kedudukan anak tersebut. Seperti yang sudah kita lihat bersama bahwa anak angkat secara prinsip hukum adat dicela, akan tetapi menjadi kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat terhadap anak angkat justru dapat dikesampingkan yang dimana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksudkan terjadi juga dengan kepercayaan akan petaka adat yang bersumber dari kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang ada. Jika didalam kehidupan masyarakat ternyata ada seorang wanita yang melahirkan anak dan tidak mempunyai seorang suami, akan menjadi masalah yang penting pada kehidupan keluarganya maupun dalam masyarakat, karena anak yang lahir diluar kawin tersebut akan hidup ke dalam kehidupan masyarakat seperti halnya anak sah. Anak angkat tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan dalam hal pemeliharaan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki pokok kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Pada penelitian normative yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam KUH Perdata (Staatsblad 1917 No. 129) adanya pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang

tidak diwasiatkan sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas membedakannya. Hal tersebut disebabkan karena pengangkatan anak dalam KHI tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dalam sistem pembagian harta warisan menurut KUHPerdara, ahli waris terbagi ke dalam empat golongan. Adapun anak angkat pembagian warisannya disamakan dengan anak kandung maka anak angkat tergolong dalam ahli waris golongan pertama yang terdiri atas anak-anak atau xiv sekalian keturunannya, suami atau istri yang hidup terlama. Sedangkan di dalam Hukum Islam, anak angkat tidak termasuk di dalam golongan ahli waris yang terbagi di dalam tiga golongan yaitu: Ashabul furudh, Ashabah, dan Dzawil Arham. Anak angkat di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam juga tidak termasuk dalam kelompok ahli waris. Guna menyikapi hal tersebut maka anak angkat dapat memperoleh bagian harta warisan melalui wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI.

Menurut KUH Perdata bagi anak angkat sama dengan bagi anak kandung. Sedangkan di dalam KHI anak angkat mendapatkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat 2 KHI) terkecuali telah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli warisnya. Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam memutus perkara sengketa hak anak angkat dalam pembagian waris Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg memiliki beberapa pertimbangan dalam memutus perkara antara lain sebagai berikut :

a. Aspek Yuridis Normatif

Aspek yuridis normatif, yaitu merupakan salah satu aspek pertama dan yang utama bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Aspek yuridis berkaitan dengan kepastian hukum. Dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus memahami dan mengerti akan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapkan kepadanya.

Masalah kewarisan dalam pasal 49 huruf (a) dan (b) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 menjelaskan bahwa :

- 1) Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;
- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- 3) Ahli waris orang yang pada meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- 4) Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Perkara sengketa mengenai gugatan pembagian harta warisan (perkara a quo) telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 harus memenuhi unsur 1. Siapa pewarisnya, 2. Siapa ahli warisnya, 3. Apa saja harta yang ditinggalkan pewaris, dan 4. Berapa bagian masing-masing.

Tentang besarnya bagian ahli waris yang mendapatkan warisan adalah 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, serta seorang anak angkat yaitu Tergugat I. Karena ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Pasal 176 yang menyatakan :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia dapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Pasal 209 ayat (2) menyatakan :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”;

Pasal yang sudah dijelaskan diatas sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan hakim dimana penulis membahas tentang bagaimana hak anak angkat dalam pembagian waris jika diatur dalam hukum islam. Peraturan tentang KUHPerduta nomor 129 tahun 1917 terkait dengan putusan nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg yang akan dibahas dapat dijelaskan bahwa anak angkat dalam pembagian warisnya nanti memperoleh hak yang sama rata dengan anak kandung dan itu sudah paten.

Pada Perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg menyatakan bahwa permohonan pembanding (tergugat) secara formal dapat diterima seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Kra, tanggal 21 Desember 2022. Pertimbangan hakim dalam mengadili menetapkan putusan declaratoir yang merupakan putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

b. Aspek Filosofis

Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Seorang hakim yang merupakan salah satu unsur di dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dituntut agar mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, agar dapat memberikan atau memenuhi asas kepastian hukum dari setiap produk putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Asas kepastian hukum semata lebih membuka peluang untuk tidak membuat putusan semau-maunya hakim dengan alasan yuridis formal semata.

Pertimbangan hakim secara hukum terkait pembagian warisan ini sudah sesuai dengan aturan dan bersifat adil bilamana menetapkan TERBANDING I (Tergugat I) adalah anak angkat/kerabat almarhum XXXXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX dan XXXXXXXX, yang berhak atas wasiat wajibah dan mendapat 1/9 bagian

- 1) PEMBANDING I binti XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX (Penggugat I) mendapat 1/9 bagian;
- 2) PEMBANDING II binti XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX (Penggugat II) mendapat 1/9 bagian;
- 3) PEMBANDING III bin XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX (Penggugat III) mendapat 2/9 bagian;
- 4) PEMBANDING IV bin XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX (Penggugat IV) mendapat 2/9 bagian;
- 5) PEMBANDING V bin XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX (Penggugat V) mendapat 2/9 bagian;

Hakim dalam memutuskan perkara nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg ini sudah berorientasi dan menerapkan keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan bermasyarakat. Dengan demikian, putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya, mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan mengandung kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sangat penting dalam hakim mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

c. Aspek Sosiologis

Aspek Sosiologis, memuat pertimbangan berdasarkan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Dalam penerapannya aspek filosofis dan sosiologis hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Aspek sosiologis sangat penting diperhatikan agar dalam putusannya benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Aspek sosiologis dalam pertimbangan putusan hakim sangat penting, agar putusan yang dihasilkan adalah putusan memenuhi rasa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan, bagi para pihak yang berperkara. Manakala salah satu dari ketiga unsur tersebut terabaikan, bukan berarti putusan itu salah, tetapi dirasakan kurang sempurna, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang lengkap dalam putusannya.

Pertimbangan hukum dalam putusan nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg menegaskan bahwa terhadap terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok gugatan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 130 HIR., juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dengan menunjuk Mediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Oktober 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mediasi telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap litigasi adalah tepat. Dalam aspek sosiologis putusan harus memenuhi rasa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan, bagi para pihak yang berperkara sehingga tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat urgen, karena hukum mengatur perilaku manusia. Indonesia merupakan negara hukum yang lambat laun akan berkembang seiring perkembangan zaman, bahkan aturan-aturan sedemikian rupa ikut menyesuaikan. Untuk itu didalam KUHPerduta tidak mengatur secara detail mengenai anak angkat tetapi Undang-Undang Perkawinan dapat memberikan kepastian hukum bagaimana hak anak angkat nanti jika dilihat dalam pembagian warisnya.

4. KESIMPULAN

Aturan dalam hukum perdata dan islam sendiri memiliki ketentuan masing-masing dalam menangani perkara waris terkait anak angkat. Jadi sudah sepantasnya kita mengikuti dan melaksanakan dengan baik bagaimana aturan tersebut diterapkan di Indonesia.

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg sudah sesuai dengan ketiga aspek tersebut di atas, yakni aspek yuridis normatif, filosofis dan sosiologis, merupakan upaya penegakan hukum yang bernilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara serta masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Irawan Harahap, Riantika Pratiwi, Yalid Yalid, Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat dan Gugatan oleh Organisasi Lingkungan Hidup (2022), Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim) Vol.2, No.1
- Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin (2018), Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Islam, Jurnal Normative, Vol.6, No. 2
- Karmina Siska, Putri Maha Dewi, dan Desi Syamsiah (2022), Eksistensi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Perlindungan Anak, Jurnal Hukum, Vol.6, No.2
- Muhammad Al-Ghazali, Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Islam (2016), Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1
- Nur Ana Fitriyani, Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam (2021), Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 7, No. 2

- Sumiati Usman, Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris (2013), Lex Privatum, Vol.1, No.4
- Suparna Wijaya, Annisa Febriana Safira, Pajak Penghasilan Atas Anak Angkat Yang Berpenghasilan (2021), Riset & Jurnal Akuntansi, Vol.5 No. 2
- Zeila Mochtar, Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata (2013), Lex Et Societatis Vol 1, No. 3
- Andi Syamsu dan M. Fauzan (2008) Hukum Pengangkatan Perspektif Islam, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Rusli Pandika (2011), Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta
- Soedharyo Soimin (2015) Hukum Orang dan Keluarga, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- Suparman, Eman, Hukum Waris Indonesia (Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW) (2007), PT. Refika Aditama, Bandung
- Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.



Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim) is licensed under a [Creative Commons Attribution International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)